



Analisis Sosiolegal terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pangkalpinang)

Aprilio Reynaldi^{1*}, M. Adystia Sunggara², Yang Meliana³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, Email: apriliorrenaldi178@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, Email: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, Email: yangmeliana259@gmail.com

*Corresponding Author: apriliorrenaldi178@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penipuan online bagi Masyarakat di Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan juga menganalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan literatur mengenai penipuan online. Setelah dilakukan Analisa, ditemukan bahwa penindakan pada penipuan online cenderung susah dikarenakan untuk memastikan tindak pidana penipuan haruslah jelas. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan Solusi penipuan online, hal ini dapat dilihat melalui berkembangnya modus penipuan secara dinamis dan berkelanjutan. Kemudian dampak yang terjadi pada Masyarakat, dalam hal ini pada Kota Pangkalpinang adalah hilangnya rasa kepercayaan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus untuk transaksi dengan keuangan. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan dan memaksa Masyarakat meningkatkan literasi sebelum memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Masyarakat Pangkalpinang, Penipuan Online, Teknologi

Abstract: This research aims to examine the impact of online fraud on the community in Pangkalpinang City. The research method used was juridical empirical, using field data in the form of interviews and also analyzing applicable laws and regulations supported by literature on online fraud. After analysis, it was found that taking action against online fraud tends to be difficult because determining the criminal act of fraud must be clear. Apart from that, existing laws and regulations have not been able to provide solutions to online fraud, this can be seen through the dynamic and continuous development of fraud modes. Then the impact that occurs on society, in this case the City of Pangkalpinang, is the loss of trust in using technology in everyday life, specifically for financial transactions. Therefore, it is necessary for the government to revise laws and regulations and force people to increase literacy before using technology in everyday life.

Keyword: Pangkalpinang Society, Online Fraud, Technology

PENDAHULUAN

Pada kehidupan sehari-hari manusia, pemanfaatan teknologi sebagai sarana aktivitas masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Pemanfaatan teknologi bagi kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sebagai hal yang penting saat ini. Sebagaimana yang

disampaikan oleh (Ahmad M., n.d.), bahwasanya perkembangan teknologi menjadikan dunia ini tidak ada batasnya dan perubahan sosial secara signifikan juga terjadi sangat cepat.

Perkembangan teknologi ini juga tidak serta merta hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga terdapat pengaruh negatif yang harus diperhatikan. Penyalahgunaan teknologi juga dapat menjadi penyebab terjadinya kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut. Salah satu tindakan yang dapat merugikan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi adalah penipuan yang dilakukan secara online.

Penipuan yang dilakukan secara *online* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dalam perbuatannya. Sama seperti penipuan yang dilakukan secara langsung, penipuan *online* juga dilakukan dengan melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak (Amelia, 2023).

Beragam macam modus dilakukan oleh penipu untuk melangsungkan tindakan penipuan yang memanfaatkan teknologi ini. Modus yang dilakukan juga semakin rapi. Hal ini dapat dilihat melalui mulai maraknya website jual beli yang dibuat secara palsu dengan menawarkan produk-produk secara *online* di bawah harga normal dengan maksud untuk menarik minat korban (Ali et al., 2023). Jika melihat pada perspektif kriminologi, kejahatan penipuan ini termasuk pada kejahatan yang rentan terjadi secara berulang. Hal ini dikarenakan penanganan dan penegakan hukum mengenai penipuan masih dirasa kurang mencapai tujuannya (Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, 2022).

Kasus penipuan yang dilakukan secara *online* juga terjadi di Kota Pangkalpinang. Pangkalpinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengutip dalam (Detik Subagsel, 2024), dua penipu melakukan modus penipuan dengan *Cash On Delivery* (COD) dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, yaitu membeli narkoba. Bahkan penipuan ini dilakukan oleh seorang residivis kasus yang sama. Tindakan penipuan yang dilakukan adalah pelaku melakukan pemesanan online pada salah satu toko sembako. Ketika barang tiba, pelaku melarikan diri dengan membawa barang yang sudah dipesan tanpa melakukan pembayaran.

Melalui pembahasan pada latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa modus penipuan memang telah lama dilakukan, termasuk juga penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa penipuan *online*. Dapat diketahui juga bahwa pelaku merupakan residivis kasus penipuan *online* yang juga telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini hendak dikaji mengenai dampak penipuan online pada masyarakat di Kota Pangkalpinang.

METODE

Berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis hendak melakukan kajian terhadap dampak dari penipuan online yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Metode empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan (Jonaedi & Jhonny, 2018). Penelitian lapangan yang dilakukan adalah dengan mencari sumber melalui wawancara kepada responden yang merupakan masyarakat Kota Pangkalpinang yang merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, baik melalui responden ataupun narasumber (Mukti & Yulianto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Moeljatno “merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan asuran untuk, a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya; b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan; c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut (Anggriani et al., 2024).

Salah satu unsur yang erat kaitannya dengan hukum pidana adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang memanfaatkan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal ini. Kejahatan ini juga erat kaitannya dengan penipuan online, seperti dalam *e-commerce* yang merupakan penipuan secara online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lahi memanfaatkan perusahaan yang konvensional dan nyata (Musa Hengky P. et al., 2021).

Penipuan Online dalam Hukum Pidana Indonesia

Penipuan jika diartikan, memiliki dua jenis pengertian. Pertama, mengenai adanya pengertian penipuan yang luas sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pasal 25 dan kedua, adanya keterbatasan dalam makna penipuan yang mengacu pada bentuk utama dan khusus penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 dan 379 KUHP (Simanungkalit et al., 2024).

Transaksi penipuan online yang dilakukan oleh para sindikat atau oknum pelaku untuk merugikan korbannya, biasanya dilakukan dalam beberapa hal, yaitu: (Simanungkalit et al., 2024).

a. *Phishing*

Dilakukan sebagai praktik penjahat dalam dunia maya dengan melakukan penyebaran situs web yang sudah memiliki nama terkemuka untuk menipu pengguna agar membocorkan informasi penting mereka. Penipu akan bertingkah selayaknya perwakilan resmi dari web tersebut.

b. *Pharming*

Metode ini dikena dengan melibatkan pemalsuan nama domain atau situs web untuk mengelabui pengguna agar mengunjungi situs web yang mencuri informasi sensitif

c. *Sniffing*

Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang serba guna untuk melakukan pelanggaran terhadap keamanan jaringan. Metode ini melakukan pengumpulan data tertentu yang bersifat sensitif melalui lalu lintas jaringan tertentu. Pada dasarnya metode ini adalah serangan terhadap data sensitif, seperti penemuan kata sandi atau juga informasi yang bersifat pribadi lainnya.

Selain melalui beberapa cara di atas, terdapat juga cara-cara lainnya yang dilakukan oleh para penipu untuk melakukan penipuan pada korbannya. Mengutip dalam (CNN Indonesia, 2024), berikut adalah beberapa modus penipuan online terbaru, yaitu modus pegawai pajak, modus data TPS, modus karis, modus undangan digital, modus surat tilang, Catut Mytelkomsel, aplikasi mirip pdf dan modus foto blur. Modus-modus penipuan yang dilakukan selayaknya terus berkembang dengan bermacam-macam pemanfaatan teknologi. Seperti halnya dengan “*Love Scamming*” yang juga merupakan salah satu modus penipuan online. Mengutip dalam (Kompas, 2024), Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan yang dilakukan secara online dengan jaringan internasional berkedok *love scamming*. Penipuan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial seperti aplikasi kencan online. Kemudian para pelaku akan berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu calon korbannya. Kemudian para pelaku akan membujuk korban untuk mengikuti investasi dengan menaruh deposit sejumlah uang dengan keuntungan yang fantastis. Sebagaimana yang dikutip dalam (Kompas, 2024), penipuan online ini, para tersangka disangkakan Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 dan atau Pasal 378 KUHP.

Penipuan online pada dasarnya sama seperti penipuan konvensional pada umumnya. Perbedaannya, penipuan online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana melancarkan aksi sindikat atau oknum penipu dalam merugikan korbannya. Secara hukum, penipuan yang dilakukan secara online juga diperlakukan sama seperti penipuan biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Musa Hengky P. et al., 2021).

Upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal melalui kriminalisasi hukum pidana dengan melakukan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut (Amelia, 2023). Untuk saat ini pengaturan mengenai tindakan elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, untuk tindak pidana penipuan dapat disandarkan pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi, dalam pasal 378 KUHP unsur penipuan yang dimaksudkan masih sangat bersifat konvensional, hal ini tentu belum akan pas jika digunakan untuk menindak tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online (Ali et al., 2023).

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana penipuan. Terdapat aturan dalam KUHP yang melandasi penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan. Selain itu, apabila penipuan ini terjadi secara daring atau online, terdapat UU ITE yang melandasi penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan. Akan tetapi, melihat dilematika yang terjadi pada tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, sudah seharusnya terdapat aturan khusus mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan jika merujuk pada ketentuan Pasal 378 KUHP dan UU ITE, belum sepenuhnya menjawab persoalan penipuan yang dilakukan secara online. Selain dikarenakan unsur-unsur pemanfaatan teknologi atau secara online, tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online juga sangat dinamis. Berbagai macam modus operandi yang dibuat oleh oknum pelaku membuat penipuan online semakin marak dengan modus yang baru. Tentunya jika kita mengaitkan eksistensi peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini mengenai kepastian hukum dalam penegakan terhadap penipuan online, dirasa sangat dibutuhkan. Banyak persoalan yang berkaitan dengan masyarakat yang sangat rumit dan tidak bisa terjawab secara tekstual dan monodisiplin. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat (Sulistyowati et al., 2012). Kemudian melalui penelitian ini, akan dikaji lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan peraturan khusus bagi tindak pidana penipuan online untuk menjawab keresahan masyarakat.

Dampak Penipuan Online di Masyarakat Kota Pangkalpinang

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persoalan mengenai tindak pidana penipuan online di Masyarakat masih terus berkembang dengan modus yang dinamis. Mengutip dalam Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (Novi et al., 2022) bahwa pada 1.700 responden mengenai penipuan yang dilakukan secara digital 98,3% menerima pesan penipuan pada tahun 2022. Adapun yang menjadi pesan penipuan tersebut terbagi menjadi lima jenis penipuan, diantaranya penipuan yang berkedok hadiah 91,2%, pinjaman digital illegal 74,8%, pengiriman tautan virus atau *malware* 65,2%, penipuan berkedok Krisis keluarga 59,8% dan investasi illegal 56%. Data ini menunjukkan bahwa

penipuan yang dilakukan secara online memiliki beragam bentuk dan mekanisme. Mekanisme ini yang kemudian memiliki kemungkinan menyesatkan Masyarakat. Hal ini lantaran, pengetahuan Masyarakat mengenai penipuan masih sangat sedikit, terlebih mengenai penipuan yang memanfaatkan teknologi yang terus menerus berubah dan berkembang dinamis.

Pada sumber yang sama juga dijelaskan mengenai media yang digunakan oknum dan sindikat penipu untuk melancarkan aksinya. Penipuan melalui jual beli barang secara online, baik barang yang tidak sesuai yang dijual, barang tidak sampai ke pelanggan dan uang tidak sampai ke penjual mencapai 13,4%. Sementara media yang paling banyak digunakan untuk mengirimkan pesan penipuan adalah jaringan seluler atau melalui SMS atau telepon sebesar 64,1%.

Melalui data statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang dikutip melalui (Bangka News, 2024), diketahui bahwa kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 121 kasus. Penulis pada penelitian ini mampu mengumpulkan 10 orang responden yang merupakan warga tetap Kota Pangkalpinang yang pernah menjadi korban penipuan secara online. Adapun 5 diantaranya merupakan korban penipuan belanja online, 3 penipuan online pinjaman online dan 2 korban penipuan link *phishing*. Berdasarkan keterangan dari seluruh responden, diketahui bahwa tidak ada satupun yang melaporkan penipuan tersebut ke pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan responden tidak memahami alur, aturan dan skema pelaporan. Selain itu, alasan terbesar responden korban penipuan adalah ketidakpahaman mengenai Tindakan yang dilakukan penipu untuk menipu mereka. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikaji dalam (Musa Hengky P. et al., 2021) bahwa proses penyidikan yang dilakukan pada tindak pidana online lebih sulit dibandingkan kejahatan yang dilakukan secara konvensional. Selain itu aparat kepolisian juga terlebih dahulu berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut merupakan tindak kejahatan pidana.

Tentunya hal ini berdampak kepada Masyarakat yang juga turut memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden, 7 diantaranya merasa trauma untuk melakukan transaksi atau memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas karena banyak kerugian yang diderita sejak terjadinya penipuan. Penipuan yang dilakukan secara online ini memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi Masyarakat. Selain kerugian yang diderita secara materi, juga terdapat kerugian-kerugian lainnya seperti kehilangan rasa kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal penting yang dimiliki oleh manusia. Begitupun ketika Masyarakat memanfaatkan teknologi, rasa kepercayaan ini haruslah dibangun. Kepercayaan dari Masyarakat (dalam hal ini sebagai pengguna teknologi) tidak bisa didapatkan begitu saja, akan tetapi perlu untuk didapatkan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat, tentunya perlu strategi yang tepat (Purnama Ramadani Silalahi et al., 2022).

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai faktor terjadinya penipuan, secara khusus juga dalam penggunaan teknologi atau penipuan online. Seperti faktor pengetahuan pengguna yang minim, yang tidak mampu memahami skema teknologi kemudian bagaimana penipu melancarkan modusnya dalam penipuan online. Kemudian juga mengenai data pengguna yang bocor yang kemudian tidak dipertanggungjawabkan. Tergilir oleh hadiah palsu yang dijanjikan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta sistem keamanan yang dimiliki dan juga penegakan hukum oleh aparat yang masih sederhana (Purnama Ramadani Silalahi et al., 2022).

Begitupun dengan kasus penipuan online yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Sudah seharusnya aparat kepolisian bekerja sama dengan instansi pendukung lainnya untuk menindak penipuan online. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan literasi Masyarakat sebelum menggunakan teknologi. Sangat disayangkan, banyak Masyarakat

dengan usia dewasa yang hanya menggunakan aplikasi tertentu, seperti belanja online tetapi tidak memahami mengenai aplikasi tersebut secara mendalam. Selain itu juga tidak adanya pemahaman mengenai modus-modus penipuan yang dinamis. Sehingga menyebabkan Masyarakat tidak mampu membentengi dirinya untuk tidak terjebak dalam penipuan online. Setelah terjebak dalam penipuan online, Masyarakat khususnya Kota Pangkalpinang menjadi hilang kepercayaan untuk memanfaatkan teknologi dan juga hilang kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa Kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini, diantaranya mengenai penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia. Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai penipuan online, dengan mempersamakan penipuan online seperti penipuan pada umumnya, pengaturan menggunakan Pasal 378 KUHP dan jika mengaitkan dengan penipuan online juga dapat menggunakan ketentuan pada UU ITE. Hanya saja sampai saat ini, modus dinamis pada penipuan online mengharuskan pemerintah untuk dapat segera melakukan reformasi peraturan khusus untuk penipuan online.

Kemudian berkaitan dengan dampak yang terjadi di Masyarakat Kota Pangkalpinang dari terjadinya tindak pidana penipuan online. Dengan melakukan wawancara pada 10 responden, dengan 5 diantaranya merupakan korban penipuan belanja online, 3 penipuan online pinjaman online dan 2 korban penipuan link *phishing*, secara keseluruhan mengatakan bahwa tidak membuat laporan kepada pihak berwajib. Selain itu juga timbul rasa ketidakpercayaan pada responden karena pernah mengalami penipuan. Terlebih secara materi terdapat kerugian yang tidak bisa diselesaikan.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah kebijakan reformasi peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana penipuan online dan juga meningkatkan literasi kepada Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi beserta dengan dampak negatif yang sangat mungkin terjadi. Selain menerapkan aturan terbaru, tentunya kesiapan Masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menghilangkan penipuan online dengan berbagai macam modus.

REFERENCES

- Ahmad M., R. (n.d.). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Ali, M. F., Imran, S. Y., & Swarianata, V. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(3), 517–521.
- Amelia. (2023). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25.
- Anggriani, W., Muhamad Sadi, I., Lia, H., Ferdinandus Ngau, L., Sri, A., Widya, Y., Edwin, Y., July, E., Danel Aditia, S., Santi, I., Fahmi Miftah, P., Abdul Hajar, A., Gokma Toni Parlindungan, S., Windi, A., Harniwati, & Chintiara, F. (2024). *Hukum Pidana* (F. Ermanto (ed.)). CV Intelektual Manifes Media.
- Bangka News. (2024). Antisipasi Penipuan Online dan Tips Pencegahannya. *Bangka News*. <https://bangkanews.id/detail-news.php?n=31304&kategori=nasional&berita=Antisipasi-Penipuan-Online-dan-Tips-Pencegahannya>
- CNN Indonesia. (2024). *Daftar Penipuan Online Terbaru, Kenali Modusnya Agar Tak Jadi Korban*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241027225044-185-1160199/daftar-penipuan-online-terbaru-kenali-modusnya-agar-tak-jadi-korban>
- Detik Subagsel. (2024). Kecanduan Narkoba-Judi Online, 2 Pria di Pangkalpinang Menipu Bermodus COD. *Detik Sumabgsel*. <https://www.detik.com/sumabgsel/hukum-dan-kriminal/d-7345581/kecanduan-narkoba-judi-online-2-pria-di-pangkalpinang-menipu-bermodus-cod>

- Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, R. S. D. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(1), 326–336.
- Jonaedi, & Jhonny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Kompas. (2024). *Polisi Amankan 21 Orang dan Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penipuan Online Berkedok “Love Scamming.”* <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/18171261/polisi-amankan-21-orang-dan-tetapkan-3-tersangka-kasus-penipuan-online>
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Musa Hengky P., T., Mulyati, P., & Zainuddin. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(4), 1585–1600.
- Novi, K., Rahayu, Engelbertus, W., Zainuddin Muda Z., M., Acniah, D., Dewa Ayu Diah, A., Firyra Qurratu'ain, A., Irnasya, S., & Desmalinda. (2022). *Penipuan Digital di Indonesia Modus, Medium, dan Rekomendasi*.
- Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, & Aldy Ridwan. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481>
- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & Hosnah, A. ul. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 281–294. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Sulistyowati, I., Jan Michiel, O., Sebastiaan, P., Adriaan W., B., Jacqueline, V., Suzan, S., & Julia, A. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- KitabUndang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.